

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang yang Bersifat Bersyarat

Aris Prasetyo¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: prasetyoarisa16@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2026
Disetujui 10-07-2026
Diterbitkan 12-07-2026

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) developed conditional decisions (conditionally constitutional and conditionally unconstitutional) as a judicial innovation to prevent legal vacuums. However, this model triggers implementation challenges and legal uncertainty. This normative juridical research analyzes the status, legal implications, and implementation issues of conditional decisions within the national legal system. The results indicate that conditional decisions expand MK's role into an active constitutional norm interpreter. On one hand, it offers proportional constitutional protection. On the other hand, abstract conditions, delayed legislative follow-ups, and misinterpretations among law enforcers undermine legal certainty. Therefore, the effectiveness of conditional decisions demands clear dictates, methodological consistency, and serious compliance from state institutions.

Keywords: *Constitutional Court; conditional decision; judicial review; legal certainty; constitutionality of norms.*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengembangkan model putusan bersyarat (conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional) sebagai inovasi yudisial untuk mencegah kekosongan hukum. Namun, model ini memicu persoalan implementasi dan ketidakpastian hukum di lapangan. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kedudukan, implikasi hukum, dan problem implementasi putusan bersyarat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bersyarat memperluas fungsi MK menjadi penafsir konstitusi yang aktif. Di satu sisi, model ini memberikan perlindungan konstitusional yang proporsional. Di sisi lain, rumusan syarat yang abstrak, keterlambatan tindak lanjut legislasi, dan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum menggerus kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas putusan bersyarat memerlukan kejelasan formulasi amar, konsistensi metodologis, dan kepatuhan serius dari lembaga negara.

Katakunci: Mahkamah Konstitusi; putusan bersyarat; judicial review; kepastian hukum; konstitusionalitas norma.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK menandai penguatan mekanisme kontrol konstitusional terhadap produk legislasi, sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin bahwa seluruh pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam kedudukannya sebagai *guardian of the constitution*, MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Kewenangan ini berkaitan langsung dengan relasi antara konstitusi, undang-undang, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Secara teoritis, pengujian undang-undang oleh pengadilan konstitusi lazim dipahami menghasilkan putusan yang bersifat dikotomis: norma dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional. Namun dalam praktik MK Indonesia, pola tersebut berkembang secara lebih kompleks melalui pembentukan model putusan yang bersifat bersyarat, yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Melalui model ini, MK menyatakan bahwa suatu norma tetap konstitusional atau menjadi inkonstitusional sepanjang dimaknai, diterapkan, atau ditindaklanjuti dengan syarat tertentu sebagaimana dirumuskan dalam putusan. Menurut Rahman dan Wicaksono (2016), kemunculan putusan bersyarat ini merupakan perkembangan dan karakteristik khas yang sangat penting dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

Putusan jenis ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan konstitusionalitas yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembatalan norma secara total. Dalam banyak perkara, pembatalan langsung terhadap suatu norma justru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, disfungsi administrasi, atau gangguan serius terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, MK mengembangkan formula putusan bersyarat sebagai jalan tengah agar norma tetap sejalan dengan konstitusi tanpa harus menciptakan *legal vacuum*. Di satu sisi, model ini dipandang sebagai bentuk kreativitas yudisial yang progresif di mana MK bertindak sebagai penafsir konstitusi yang aktif.

Akan tetapi, putusan bersyarat juga memunculkan perdebatan serius terkait kedudukan, kekuatan mengikat, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Masalah mendasar muncul ketika syarat atau tenggang waktu yang diberikan tidak diikuti dengan kejelasan status norma selama masa transisi. Selain itu, rumusan syarat yang tidak selalu tegas dapat menimbulkan multitafsir di kalangan pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Kritik tajam juga kerap diarahkan oleh para sarjana hukum yang menganggap MK telah melampaui fungsinya sebagai *negative legislator* dan memasuki wilayah *positive legislator* atau pembentukan norma baru yang seharusnya menjadi domain legislatif.

Penelitian mengenai putusan bersyarat MK sesungguhnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sebagai contoh, Asy'ari dkk. (2013) menyoroti model dan problem tindak lanjut putusan MK yang memuat norma baru, sementara Ali dkk. (2015) mengkaji tindak lanjut putusan yang bersifat konstitusional bersyarat. Di sisi lain, Putra (2023) secara spesifik mengkaji implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dan menunjukkan adanya potensi tafsir ambigu terkait status keberlakuan norma. Namun, sebagian penelitian tersebut cenderung berfokus pada studi kasus tunggal atau sekadar mendeskripsikan jenis-jenis putusan.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis terhadap kedudukan putusan bersyarat, implikasi keberlakuan norma, dampak terhadap praktik *judicial review*, serta problem implementasi dan kepastian hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini mengajukan empat rumusan masalah utama: (1) Bagaimana kedudukan dan karakter putusan MK yang

bersifat *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia?; (2) Bagaimana implikasi hukum putusan bersyarat terhadap keberlakuan norma undang-undang yang diuji?; (3) Apa dampak putusan bersyarat terhadap kepastian hukum dan praktik pengujian undang-undang di Indonesia?; dan (4) Problem implementasi apa yang muncul pasca putusan bersyarat, baik bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum?. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kejelasan mengenai kedudukan hukum serta implikasi keberlakuan norma pasca putusan bersyarat, mengevaluasi dampaknya terhadap asas kepastian hukum dalam praktik pengujian undang-undang, serta memetakan sekaligus mengurai problem implementasi operasional yang terjadi di tingkat pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum guna memberikan rekomendasi formulasi putusan yang lebih efektif ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat bersyarat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah sejumlah putusan MK yang representatif, antara lain Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, serta Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk membedah implikasi sistemik dari putusan bersyarat tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Karakter Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Bersyarat

Secara normatif, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur klasifikasi putusan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*. Undang-undang pada dasarnya hanya mengenal putusan yang mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun, dalam praktiknya MK melakukan inovasi yudisial dengan mengembangkan formula amar bersyarat demi menegakkan keadilan konstitusional (Asshiddiqie, 2019). Putusan konstitusional bersyarat menyatakan norma undang-undang tetap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai syarat yang dirumuskan Mahkamah (Rahman & Wicaksono, 2016). Sebaliknya, putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan norma bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan cara tertentu, atau dinyatakan inkonstitusional tetapi ditangguhkan pembatalannya dalam tenggang waktu tertentu untuk diperbaiki oleh legislatif (Putra, 2023).

Karakter utama putusan *conditionally constitutional* bersifat interpretatif, korektif, dan preventif di mana Mahkamah tidak menghapus norma dari sistem hukum, melainkan mengendalikan dan membatasi kemungkinan tafsir yang menyimpang di masa depan (Ali dkk., 2015). Sebaliknya, karakter putusan *conditionally unconstitutional* jauh lebih problematis secara doktrinal karena status norma menjadi berada

dalam wilayah abu-abu (*grey area*) akibat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi namun belum sepenuhnya gugur (Rahman, 2020). Anomali ini terlihat sangat jelas dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 formal UU Cipta Kerja, di mana undang-undang yang cacat formil tetap dipertahankan keberlakuannya untuk sementara waktu demi menghindari kekosongan hukum yang destruktif (Putra, 2023). Secara teoritis, fenomena ini memicu pergeseran peran MK dari yang secara klasik dipandang sebagai *negative legislator* yang hanya bisa membatalkan norma, kini bertindak aktif layaknya *positive legislator* yang ikut menulis ulang teks hukum dan menentukan arah kebijakan legislatif (Asy'ari dkk., 2013).

B. Implikasi Putusan Bersyarat terhadap Keberlakuan Norma Undang-Undang

Implikasi hukum paling mendasar dari putusan bersyarat adalah perubahan mendalam terhadap status keberlakuan norma undang-undang yang bersifat mengikat umum atau *erga omnes* (Asshiddiqie, 2020). Dalam putusan *conditionally constitutional*, daya laku norma menjadi terikat mutlak pada tafsir konstitusional yang ditetapkan MK, sehingga sejak putusan diucapkan, teks undang-undang tidak lagi bisa dibaca secara otonom melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh bersama rezim tafsir MK (Rahman & Wicaksono, 2016). Putusan MK di sini berfungsi sebagai sumber modifikasi normatif yang mengubah cara kerja hukum secara langsung (Ali dkk., 2015).

Pada putusan *conditionally unconstitutional*, implikasinya jauh lebih rumit karena menciptakan ketegangan dogmatis dengan melahirkan kategori baru, yaitu norma yang telah dicap inkonstitusional tetapi masih dipaksakan memiliki daya laku. Akibatnya, masyarakat dan subjek hukum lainnya terjebak dalam ambiguitas normatif mengenai legalitas tindakan yang bersandar pada norma transisional tersebut (Putra, 2023). Secara konseptual, fenomena ini merupakan bentuk adaptasi dari doktrin *prospective ruling* atau pemberlakuan putusan ke depan demi menjaga stabilitas hukum dan mencegah kekacauan administrasi negara. Konsekuensinya, kualitas kepastian hukum dari norma yang terdampak kini sangat bergantung pada kecermatan, kejernihan, dan ketegasan formulasi teks yang dirumuskan dalam amar putusan MK itu sendiri (Asy'ari dkk., 2013).

C. Dampak Putusan Bersyarat terhadap Praktik Pengujian Undang-Undang dan Pembentukan Hukum

Keberadaan putusan bersyarat berdampak signifikan pada perluasan spektrum model *judicial review* di Indonesia yang tidak lagi bersifat biner atau kaku (Rahman & Wicaksono, 2016). Pemohon kini memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk merumuskan kreativitas petitum yang variatif, seperti memohon agar pasal tertentu dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan kerangka hak konstitusional yang mereka ajukan (Asy'ari dkk., 2013). Namun, perluasan ini menuntut adanya konsistensi metodologis yang tinggi dari para hakim konstitusi agar putusan bersyarat tidak menjelma menjadi kebijakan yudisial yang subjektif atau terikat kepentingan pragmatis.

Terhadap pembentukan undang-undang, putusan bersyarat memegang peran sebagai instrumen koreksi konstitusional yang memaksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk tunduk menyesuaikan materi legislasi di masa mendatang (MD, 2010). Sayangnya, kekuatan mengikat secara normatif ini belum selalu berbanding lurus dengan kepatuhan politik-legislatif dari para pembentuk undang-undang, sehingga tindak lanjut atas putusan MK sering kali berjalan lambat dan terabaikan (Ali dkk., 2015). Dampak ini juga meluas secara sistemik kepada aparat penegak hukum dan pejabat administrasi negara yang dituntut untuk secara aktif mengubah perilaku institusionalnya agar selaras dengan tafsir baru yang

dikeluarkan MK, bukan sekadar bersandar secara buta pada bunyi teks undang-undang lama yang belum direvisi (Yuliandri, 2011).

D. Problem Implementasi, Multitafsir, dan Kepastian Hukum Pasca Putusan Bersyarat

Problem utama pasca dijatuhkannya putusan bersyarat berakar pada rumusan amar putusan yang terkadang abstrak dan tidak operasional. Penggunaan klausul seperti "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat" membuka celah multitafsir yang luas jika tidak disertai penjelasan transisi yang tegas. Kelemahan formulasi ini diperparah dengan ketidakpatuhan atau keterlambatan respon dari DPR dan Presiden dalam mengundang perubahan materiil.

Di tingkat akar rumput, hal ini memicu fragmentasi praktik hukum di kalangan aparat penegak hukum dan lembaga administrasi. Akibat pemahaman yang tidak seragam, suatu norma bisa jadi diterapkan sesuai tafsir MK di satu wilayah, namun di wilayah lain masih diterapkan secara harfiah berdasarkan undang-undang lama. Kondisi ini jelas menggerus prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Masalah operasional ini juga diperkuat oleh banyaknya peraturan pelaksana (PP atau Peraturan Menteri) yang tidak segera diharmonisasi pasca adanya putusan bersyarat. Kesenjangan ekosistem implementasi ini membuktikan adanya ketegangan nyata antara idealisme perlindungan konstitusional dan tuntutan kepastian hukum praktis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional merupakan perkembangan penting dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia. Putusan ini lahir sebagai inovasi yudisial untuk menjawab persoalan konstitusionalitas yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pembatalan norma secara mutlak. Dalam putusan conditionally constitutional, Mahkamah mempertahankan norma dengan memberikan tafsir konstitusional tertentu, sedangkan dalam putusan conditionally unconstitutional, Mahkamah menyatakan norma inkonstitusional tetapi akibat hukumnya dapat dibatasi, ditanggihkan, atau dikondisikan.

Kedua, putusan bersyarat memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keberlakuan norma undang-undang. Putusan conditionally constitutional mengubah keberlakuan norma melalui pembatasan tafsir konstitusional, sedangkan putusan conditionally unconstitutional dapat menciptakan status normatif yang lebih kompleks, yaitu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tetapi masih berlaku sementara atau sepanjang syarat tertentu belum dipenuhi. Akibatnya, hukum yang berlaku tidak lagi semata-mata teks undang-undang, melainkan undang-undang sebagaimana dimaknai dan dibatasi oleh putusan MK.

Ketiga, putusan bersyarat berdampak besar terhadap praktik pengujian undang-undang dan pembentukan hukum di Indonesia. Putusan ini memperluas model judicial review, memperkuat posisi MK sebagai penafsir konstitusi yang aktif, dan memaksa pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan legislasi dengan tafsir konstitusional Mahkamah. Namun pada saat yang sama, putusan bersyarat juga menimbulkan persoalan teoritis mengenai batas antara penafsiran yudisial dan pembentukan norma.

Keempat, dari sudut kepastian hukum dan implementasi, putusan bersyarat masih menyisakan problem serius. Problem tersebut meliputi rumusan amar yang tidak selalu operasional, ketidakjelasan status norma selama masa transisi, keterlambatan tindak lanjut legislasi, multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, serta ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana. Dengan demikian, putusan bersyarat

dapat sekaligus menjadi instrumen perlindungan konstitusional dan sumber ketidakpastian hukum, tergantung pada bagaimana putusan itu dirumuskan dan dilaksanakan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menegaskan bahwa putusan bersyarat MK pada dasarnya memperkuat perlindungan konstitusional karena memberikan ruang bagi Mahkamah untuk mengoreksi norma secara lebih proporsional, mencegah kekosongan hukum, dan menjaga keberlanjutan sistem hukum. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak otomatis efektif apabila rumusan putusan kabur, tindak lanjut legislasi lemah, dan aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman implementasi yang jelas. Oleh sebab itu, agar putusan bersyarat benar-benar menjadi instrumen penguatan konstitusionalisme, diperlukan konsistensi metodologis Mahkamah, perumusan amar yang lebih presisi, serta kepatuhan yang serius dari pembentuk undang-undang dan seluruh organ negara dalam menindaklanjutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat serta memuat norma baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Aprizon Putra, D. (2019). Tinjauan terhadap klausula *conditionally constitutional* pada putusan Mahkamah Konstitusi. *Surya Keadilan*, 3(1), 1–15.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid 2). Rajawali Pers.
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). *Model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Huda, N. (2017). *Hukum tata negara Indonesia* (ed. revisi). RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2006). *General theory of law and state* (Trans. A. Wedberg). Transaction Publishers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (ed. revisi). Kencana.
- MD, M. M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Putra, A. (2023). Implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 58–77. <https://doi.org/10.31078/jk2014>
- Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing.
- Rahman, F. (2020). Anomali penerapan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 27–53. <https://doi.org/10.31078/jk1712>
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan karakteristik putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348–378. <https://doi.org/10.31078/jk1326>

- Roestandi, A. (2016). *Mahkamah Konstitusi dalam tanya jawab*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Sibuea, H. P. (2014). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, konsep dan metode*. Setara Press.
- Yuliandri. (2011). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. RajaGrafindo Persada.